



PERATURAN DESA TIDAR KURANJI

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2022



MUH IRWAN SARDI, S.Pd.I
KEPALA DESA

REALISASI

APBDESA 2022



Jln. Bukit Paku-Merlung KM 15

Kode Pos : 36655



Email : Pemerintahdesa.tidarkuranji93@gmail.com



**KEPALA DESA DESA TIDAR KURANJI
KABUPATEN BATANG HARI**

**PERATURAN DESA DESA TIDAR KURANJI
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DESA TIDAR KURANJI,

- Menimbang** : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (2 dan 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tidar Kuranji Tahun Anggaran 2021;
- b. Bahwa Sesuai Peraturan Bupati Batang Hari nomor 14 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Hari nomor 22 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan belanja Desa Tidar Kuranji Tahun 2021.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 7);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 Nomor 16);
9. Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 83/KEP.GUB/DP3AP2-4.2/2022);
10. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa;
11. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Batanghari Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa tingkat di Desa;
13. Peraturan Bupati Batang Hari nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tentang Petunjuk Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Bupati Kabupaten Batang Hari Nomor 76 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2021 Nomor 76);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Batang Hari Nomor 77 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Desa Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2021 Nomor 77);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Batang Hari Nomor 78 Tahun 2021 tentang Rincian Dana Desa Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2021 Nomor 78);
17. Peraturan Bupati Kabupaten Batang Hari Nomor 79 Tahun 2021 tentang Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa Dalam Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2021 Nomor 79);

7

18. Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 262 Tahun 2022 Tentang Perubahan Lampiran Atas Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 533 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Tertinggi dilingkungan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Kepala Desa Tidar Kuranji Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
20. Peraturan Desa Tidar Kuranji Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tidar Kuranji Tahun 2022;
21. Peraturan Desa Tidar Kuranji Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TIDAR KURANJI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA TIDAR KURANJI TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TIDAR KURANJI TAHUN ANGGARAN 2022 MENJADI PERATURAN DESA TIDAR KURANJI TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TIDAR KURANJI TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa :

a. Pendapatan Asli Desa	: Rp. 169.855.235,00,-
b. Transfer	: Rp. 2.102.046.643,00-
c. Pendapatan Lain-lain	: Rp. <u>1.771.406,67,-</u>
Jumlah Pendapatan Desa	: Rp. 2.273.673.285,67,-

1

2. Belanja Desa :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	: Rp.	925.798.760,00,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	: Rp.	724.834.000,00,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	: Rp.	192.980.000,00,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	: Rp.	117.677.000,00,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa	: Rp.	<u>399.600.000,00,-</u>
Jumlah Belanja Desa	: Rp.	2.360.889.760,00,-
Surplus/(Defisit)	: Rp.	(87.216.474,33,-)

3. Pembiayaan Desa :

a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp.	409.857.250,37,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp.	00,-
Selisih Pembiayaan (a – b):	: Rp.	409.857.250,37,-
SILPA tahun berjalan	: Rp.	322.640.776,04,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

- Lampiran I. Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022;
- Lampiran II. Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari – 31 Desember; Tahun Anggaran 2022; dan
- Lampiran III. Daftar Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya Yang Masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

A

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dengan diumumkan/disosialisasikan kepada masyarakat.

Ditetapkan di : Tidar Kuranji
pada tanggal : 18 Januari 2023



Diundangkan di : Tidar Kuranji
Pada Tanggal : 18 Januari 2023

SEKRETARIS DESA TIDAR KURANJI



SOLAHUDIN, S.Pd
LEMBARAN DESA TIDAR KURANJI TAHUN 2023 NOMOR 1

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TIDAR KURANJI
TAHUN ANGGARAN 2022**

Realisasi s.d 31/12/2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	246.766.000,00	169.855.235,00	76.910.765,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa	123.890.000,00	50.218.794,00	73.671.206,00
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	122.876.000,00	119.636.441,00	3.239.559,00
4.2.	Pendapatan Transfer	2.115.488.741,00	2.102.046.643,00	13.442.098,00
4.2.1.	Dana Desa	992.756.000,00	993.156.000,00	(400.000,00)
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	41.642.741,00	27.800.643,00	13.842.098,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	981.090.000,00	981.090.000,00	0,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.200.000,00	1.771.407,67	428.592,33
4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	400.000,00	0,00	400.000,00
4.3.6.	Bunga Bank	1.800.000,00	1.771.407,67	28.592,33
	JUMLAH PENDAPATAN	2.364.454.741,00	2.273.673.285,67	90.781.455,33
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	594.233.996,00	573.542.275,00	20.691.721,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	35.124.000,00	35.124.000,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	311.832.000,00	311.832.000,00	0,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.110.457,00	2.869.002,00	241.455,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	74.960.000,00	64.760.000,00	10.200.000,00
5.1.5.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Perangkat D	26.470.000,00	23.595.000,00	2.875.000,00
5.1.6.	Jaminan Sosial BPD	9.162.045,00	9.105.233,00	56.812,00
5.1.7.	Jaminan Sosial Staf Perangkat Desa dan Staf Adm	2.048.364,00	2.045.454,00	2.910,00
5.1.8.	Jaminan Sosial Kader Penggiat Desa (RT, Guru PA	95.647.130,00	88.331.586,00	7.315.544,00
5.1.9.	Tunjangan Makan Minum	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00
5.2.0.	Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Ma	10.080.000,00	10.080.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.013.121.876,07	806.895.485,00	206.226.391,07
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	211.002.739,00	130.103.250,00	80.899.489,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	448.857.137,07	427.835.000,00	21.022.137,07
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	73.031.000,00	63.135.000,00	9.896.000,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	16.135.000,00	13.335.000,00	2.800.000,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	94.150.000,00	72.261.235,00	21.888.765,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	3.330.000,00	3.330.000,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	166.616.000,00	96.896.000,00	69.720.000,00
5.3.	Belanja Modal	767.356.119,30	580.852.000,00	186.504.119,30
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Al	146.924.415,37	109.988.000,00	36.936.415,37
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	26.230.603,93	10.170.000,00	16.060.603,93
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	502.920.000,00	388.936.000,00	113.984.000,00
5.3.6.	Belanja Modal Jembatan	0,00	0,00	0,00
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah	16.658.000,00	16.658.000,00	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5 3 9.	Belanja Modal Lainnya	74.623.100,00	55.100.000,00	19.523.100,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	399.600.000,00	399.600.000,00	0,00
5 4.1.	Belanja Tidak Terduga	399.600.000,00	399.600.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	2.774.311.991,37	2.360.889.760,00	413.422.231,37
	SURPLUS / (DEFISIT)	(409.857.250,37)	(87.216.474,33)	(322.640.776,04)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	409.857.250,37	409.857.250,37	0,00
6 1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	409.857.250,37	409.857.250,37	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	409.857.250,37	409.857.250,37	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	322.640.776,04	(322.640.776,04)

TIDAR KURANJI, 18 Januari 2023

KEPALA DESA

M. Irwan Sardi

MUH. IRWAN SARDI, S.Pd.I